MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG
Nomor : B-OT.03.04.4C.07.25.403

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sijunjung menyatakan dengan sungguh-sungguh, sanggup dan berkomiten:

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyiapkan pelaksana yang berdedikasi tinggi, siap melayani dan memiliki serta menerapkan *Core Values* Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK);dan
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksana serta melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
PPID Pelaksana
Kepala Loka POM di Kabupaten Sijunjung,

Putra Gusrianto, S. Farm., Apt., M.A.B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara